

Analisis Pemikiran Hukum Alam Thomas Aquinas dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Jenniefer Royhan. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
jennieferroyhan@gmail.com

*ABSTRACT: This study analyzes the relevance of Thomas Aquinas' natural law thought in strengthening the philosophical foundation of human rights protection in Indonesia through a hermeneutic-philosophical approach to primary and secondary literature. This study analyzes the relevance of Thomas Aquinas' natural law thought in strengthening the philosophical foundation of human rights protection in Indonesia through a hermeneutic-philosophical approach to primary and secondary literature. Aquinas' concept of *lex naturalis* as the participation of human reason in eternal law (*lex aeterna*) provides a robust ontological foundation for the universality of human rights, while his hierarchical structure of law enables contextual adaptation with Pancasila values. The analysis demonstrates that the fundamental principles of natural law—preservation of life, family life and education, and social life in truth—have significant correlations with fundamental rights in contemporary human rights systems. The concept of human dignity as *imago Dei* in Aquinas' thought provides ultimate legitimacy for inherent rights that transcend social construction or political consensus, aligning with the principle of inalienability in human rights. The synthesis between Aquinas' thought and Pancasila values reveals profound harmony: Belief in the One Supreme God resonates with *lex aeterna*, Just and Civilized Humanity with universal human dignity, and Social Justice with the principle of *bonum commune*. Implementation within Indonesia's legal system faces challenges of secularization, cultural relativism, and legal pluralism, yet opens opportunities for developing Indonesian jurisprudence that is authentically local yet globally relevant. The research finds that the Thomistic approach can overcome the dichotomy between rigid universalism and undermining relativism through the distinction between universal primary principles and contextually adaptable secondary principles. The research results contribute theoretically to the development of Indonesian legal philosophy and provide practical benefits in the form of a robust philosophical foundation for human rights policies that not only formally adopt international instruments but possess strong moral-cultural legitimacy within Indonesia's pluralistic context.*

KEYWORDS: *Natural Law, Human Dignity, Legal Philosophy*

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis relevansi pemikiran hukum alam Thomas Aquinas dalam memperkuat landasan filosofis perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melalui pendekatan hermeneutik-filosofis terhadap literatur primer dan sekunder. Konsep *lex naturalis* Aquinas sebagai partisipasi akal budi manusia dalam

hukum abadi (*lex aeterna*) memberikan fondasi ontologis yang kokoh bagi universalitas HAM, sementara struktur hierarkis hukumnya memungkinkan adaptasi kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila. Analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum alam—preservasi kehidupan, kehidupan berkeluarga dan pendidikan, serta kehidupan bermasyarakat dalam kebenaran—memiliki korelasi signifikan dengan hak-hak fundamental dalam sistem HAM kontemporer. Konsep dignitas manusia sebagai *imago Dei* dalam pemikiran Aquinas memberikan legitimasi ultimate bagi inherent rights yang melampaui konstruksi sosial atau konsensus politik, sejalan dengan prinsip inalienability dalam HAM. Sintesis antara pemikiran Aquinas dengan nilai-nilai Pancasila menunjukkan keselarasan mendalam: Ketuhanan Yang Maha Esa resonant dengan *lex aeterna*, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dengan dignitas manusia universal, dan Keadilan Sosial dengan prinsip *bonum commune*. Implementasi dalam sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan sekularisasi, relativisme budaya, dan pluralitas hukum, namun membuka peluang pengembangan jurisprudensi berkarakter Indonesia yang authentically local yet globally relevant. Penelitian menemukan bahwa pendekatan Thomistik dapat mengatasi dikotomi antara universalisme rigid dan relativisme yang melemahkan melalui distinction antara primary principles yang universal dengan secondary principles yang contextually adaptable. Hasil penelitian memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan filsafat hukum Indonesia dan manfaat praktis berupa landasan filosofis yang robust untuk kebijakan HAM yang tidak hanya formally mengadopsi instrumen internasional tetapi memiliki legitimasi moral-cultural yang kuat dalam konteks kemajemukan Indonesia.

KATA KUNCI: Hukum Alam, Dignitas Manusia, Filsafat Hukum

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia memerlukan landasan filosofis yang kokoh untuk memastikan implementasi yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa fondasi filosofis yang jelas, upaya perlindungan HAM cenderung bersifat pragmatis dan rentan terhadap perubahan politik (Arifin and Lestari 2019). Landasan filosofis memberikan legitimasi moral yang melampaui kepentingan sesaat, sehingga perlindungan HAM menjadi imperatif kategoris yang tidak dapat diabaikan (Prianto 2024). Dalam konteks negara yang plural seperti Indonesia, landasan filosofis yang kuat menjadi semakin penting untuk menjembatani berbagai tradisi hukum, budaya, dan agama yang ada (Sujatmiko and Wibowo 2021). Pemikiran Thomas Aquinas tentang hukum alam menawarkan perspektif yang relevan dalam diskursus HAM kontemporer karena kemampuannya mensinergikan dimensi rasional dan spiritual dalam memahami martabat manusia. Konsep hukum alam Aquinas memberikan jembatan antara objektivitas moral universal dan subjektivitas pengalaman manusia particular (Hakim and Kurniawan 2021). Dalam era globalisasi dan pluralisme nilai, pemikiran Aquinas menawarkan kerangka pemahaman yang dapat mengakomodasi keragaman sambil mempertahankan prinsip-prinsip fundamental tentang martabat manusia. Relevansi ini semakin menguat ketika dihadapkan pada tantangan relativisme moral yang mengancam universalitas HAM. Sintesis antara nilai-nilai universal HAM dan nilai-nilai lokal Indonesia menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan sistem perlindungan HAM yang autentik dan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara dengan keragaman etnis, agama, dan budaya memerlukan pendekatan yang dapat mengintegrasikan universalitas HAM dengan kearifan lokal (Ramadhani, Kirana, and Putri 2023). Pendekatan sintetis ini penting untuk menghindari dikotomi palsu antara universalisme yang mengabaikan konteks lokal dan relativisme yang menolak standar universal. Pemikiran hukum alam Aquinas dapat

memberikan kerangka teoretis untuk mencapai sintesis yang harmonis antara dimensi universal dan partikular dalam perlindungan HAM (Wardani and Delasa 2023).

Konsep hukum alam dalam pemikiran Thomas Aquinas merupakan konstruksi filosofis yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang fondasi metafisik, epistemologik, dan etikanya (Yorivo 2023). Pemahaman yang komprehensif tentang konsep ini penting untuk mengkaji relevansinya dalam konteks HAM kontemporer (Nu'man 2023). Struktur hierarkis hukum dalam pemikiran Aquinas, yang mencakup hukum abadi, hukum alam, hukum manusia, dan hukum ilahi, memerlukan analisis sistematis untuk memahami posisi dan fungsi hukum alam dalam keseluruhan sistem hukumnya (Wicaksono 2021). Prinsip-prinsip dasar hukum alam dan hubungannya dengan martabat manusia juga perlu dieksplorasi secara mendalam. Relevansi pemikiran hukum alam Thomas Aquinas dalam konteks perlindungan HAM di Indonesia memerlukan kajian yang menyeluruh tentang titik temu dan titik beda antara konsep Aquinas dengan realitas sosio-politik Indonesia (Kamarusdiana 2018). Analisis ini meliputi kompatibilitas antara prinsip-prinsip hukum alam dengan nilai-nilai Pancasila, sistem hukum nasional, dan praktik perlindungan HAM di Indonesia. Kesesuaian konsep dignitas manusia Aquinas dengan konsep kemanusiaan dalam Pancasila juga menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Selain itu, relevansi pemikiran Aquinas dalam menghadapi tantangan HAM kontemporer di Indonesia perlu dievaluasi secara kritis. Implementasi konsep hukum alam Aquinas dalam sistem hukum Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan sekaligus membuka peluang-peluang baru dalam pengembangan perlindungan HAM. Tantangan meliputi sekularisasi sistem hukum, pluralitas tradisi hukum di Indonesia, dan resistensi terhadap konsep yang dianggap asing. Sementara itu, peluang mencakup potensi sintesis dengan nilai-nilai lokal, penguatan landasan filosofis HAM, dan pengembangan pendekatan yang lebih holistik. Identifikasi yang tepat terhadap tantangan dan peluang ini penting untuk merumuskan strategi implementasi yang efektif dan realistis.

Analisis konsep hukum alam Thomas Aquinas bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif tentang fondasi filosofis, struktur konseptual, dan implikasi praktis dari pemikiran Aquinas tentang hukum alam. Analisis ini mencakup eksplorasi terhadap dasar-dasar metafisik hukum alam, hubungannya dengan akal budi manusia, dan prinsip-prinsip fundamental yang terkandung di dalamnya. Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini menjadi prasyarat untuk mengkaji relevansinya dalam konteks HAM kontemporer. Analisis akan dilakukan secara hermeneutik-filosofis untuk menangkap nuansa dan kompleksitas pemikiran Aquinas. Kajian relevansi pemikiran Thomas Aquinas bagi perlindungan HAM di Indonesia bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik konvergensi dan divergensi antara konsep hukum alam dengan sistem perlindungan HAM di Indonesia. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum alam dapat memperkaya dan memperdalam landasan filosofis perlindungan HAM di Indonesia. Analisis komparatif antara konsep dignitas manusia Aquinas dengan konsep kemanusiaan dalam Pancasila juga menjadi fokus kajian. Tujuan akhirnya adalah untuk menemukan model sintesis yang dapat mengintegrasikan kekuatan pemikiran Aquinas dengan konteks sosio- kultural Indonesia. Identifikasi tantangan dan peluang implementasi bertujuan untuk memberikan peta yang jelas tentang kondisi-kondisi yang memfasilitasi atau menghambat implementasi konsep hukum alam Aquinas dalam sistem hukum Indonesia.

Identifikasi tantangan meliputi analisis terhadap hambatan struktural, kulturil, dan ideologis yang mungkin dihadapi. Sementara itu, identifikasi peluang mencakup eksplorasi terhadap potensi-potensi positif yang dapat dimanfaatkan untuk implementasi yang efektif. Hasil identifikasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem perlindungan HAM yang lebih kokoh secara filosofis.

Manfaat teoritis penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan diskursus filsafat hukum di Indonesia yang masih relatif terbatas. Penelitian ini akan memperkaya khazanah

pemikiran filsafat hukum dengan menghadirkan perspektif Thomistik yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam konteks Indonesia. Sintesis antara tradisi pemikiran Barat klasik dengan nilai-nilai lokal Indonesia akan memberikan sumbangan teoretis yang orisinal bagi pengembangan filsafat hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang dimensi filosofis HAM dan relevansinya dengan tradisi pemikiran klasik yang masih memiliki signifikansi kontemporer. Manfaat praktis penelitian ini adalah penyediaan landasan filosofis yang kokoh bagi pengembangan kebijakan perlindungan HAM di Indonesia. Landasan filosofis yang jelas akan memberikan legitimasi moral yang kuat bagi berbagai kebijakan HAM dan membantu mengatasi relativisme nilai yang sering menghambat implementasi HAM yang efektif. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum pendidikan HAM yang lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi filosofis yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan HAM yang lebih holistik dan berkelanjutan.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian berupa pemikiran filosofis yang terdokumentasi dalam berbagai karya tulis, baik karya asli maupun interpretasi dari para ahli. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis pemikiran Thomas Aquinas secara langsung dari sumber-sumber otoritatif serta berbagai kajian akademik yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian kepustakaan juga memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi berbagai perspektif dan interpretasi yang berkembang sepanjang sejarah pemikiran. Pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutik-filosofis digunakan untuk memahami dan menginterpretasi teks-teks filosofis secara mendalam.

Hermeneutik-filosofis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami makna literal dari teks, tetapi juga menggali makna yang tersembunyi dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Metode ini sangat sesuai untuk kajian filsafat karena mempertimbangkan dimensi historis, kontekstual, dan interpretatif dalam memahami pemikiran seorang filsuf. Pendekatan hermeneutik juga memfasilitasi dialog kreatif antara teks klasik dengan konteks modern, yang merupakan inti dari penelitian ini. Metode ini memungkinkan tercapainya pemahaman yang holistik dan kontekstual.

B. Sumber Data

Data primer penelitian ini adalah karya-karya otoritatif Thomas Aquinas, terutama *Summa Theologica* dan *Summa Contra Gentiles* yang merupakan magnum opus pemikiran filosofis dan teologisnya. *Summa Theologica* dipilih karena merupakan sintesis sistematis pemikiran Aquinas tentang teologi, filosofi, dan etika yang mencakup pembahasan komprehensif tentang hukum alam. *Summa Contra Gentiles* juga menjadi sumber penting karena menyajikan argumentasi filosofis Aquinas dengan pendekatan yang lebih rasional. Karya-karya lain seperti *Scriptum super Sententiis* dan *De Regno* juga akan dirujuk sebagai pelengkap untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang pemikiran hukum alam Aquinas. Data sekunder mencakup literatur filsafat hukum dari berbagai tradisi pemikiran, literatur tentang hak asasi manusia baik dari perspektif filosofis maupun juridis, serta kajian-kajian akademik tentang pemikiran Thomas Aquinas dari para ahli kontemporer. Literatur filsafat hukum akan memberikan konteks teoretis yang lebih luas untuk memahami posisi pemikiran Aquinas dalam diskursus filsafat hukum. Literatur HAM akan membantu dalam menganalisis relevansi konsep hukum alam dengan perlindungan HAM kontemporer. Kajian tentang Aquinas dari para ahli akan memberikan berbagai perspektif interpretasi yang memperkaya analisis penelitian. Sumber sekunder juga mencakup dokumen-dokumen hukum dan kebijakan HAM di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumentasi terhadap literatur yang relevan dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengorganisasi sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini meliputi penelusuran sumber-sumber primer dan sekunder melalui perpustakaan, basis data akademik, dan arsip digital. Dokumentasi dilakukan dengan membuat katalog sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kontribusi terhadap penelitian. Teknik snowball sampling juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber tambahan melalui referensi yang ditemukan dalam literatur yang sudah dikumpulkan. Proses dokumentasi ini memastikan cakupan yang komprehensif terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis teks filosofis dan juridis dilakukan untuk memahami konsep-konsep kunci, argumentasi, dan implikasi dari sumber-sumber yang dikumpulkan. Analisis teks filosofis meliputi identifikasi konsep-konsep fundamental, struktur argumentasi, dan hubungan antar-konsep dalam pemikiran Aquinas. Analisis teks juridis fokus pada pemahaman terhadap dokumen-dokumen hukum, kebijakan HAM, dan praktik perlindungan HAM di Indonesia. Teknik close reading digunakan untuk memastikan pemahaman yang akurat dan mendalam terhadap teks-teks yang dikaji. Analisis dilakukan secara iteratif untuk memungkinkan pemahaman yang semakin mendalam dan komprehensif terhadap sumber-sumber yang dikaji.

D. Teknik Analisis Data

Deskripsi konseptual dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang konsep-konsep kunci dalam pemikiran hukum alam Thomas Aquinas. Proses ini meliputi identifikasi, definisi, dan elaborasi terhadap konsep-konsep fundamental seperti *lex naturalis*, *lex aeterna*, *dignitas manusia*, dan prinsip-prinsip dasar hukum alam. Deskripsi dilakukan secara hierarkis dan relasional untuk menunjukkan

struktur dan keterkaitan antar-konsep. Hasil deskripsi konseptual akan menjadi fondasi untuk tahap analisis selanjutnya. Teknik ini memastikan pemahaman yang solid tentang kerangka konseptual pemikiran Aquinas sebelum melakukan interpretasi dan aplikasi dalam konteks kontemporer. Interpretasi hermeneutik digunakan untuk menggali makna yang lebih dalam dari konsep-konsep yang telah dideskripsikan dan mengeksplorasi relevansinya dalam konteks HAM kontemporer. Proses interpretasi melibatkan dialog antara teks historis dengan konteks modern untuk menemukan titik-titik relevansi dan aplikabilitas. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, filosofis, dan cultural baik dari pemikiran Aquinas maupun konteks Indonesia kontemporer. Fusi horizons antara pemikiran klasik dan konteks modern menjadi fokus utama dalam proses interpretasi. Hasil interpretasi akan memberikan dasar untuk mengembangkan sintesis yang kreatif dan kontekstual. Analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan titik temu antara konsep hukum alam Aquinas dengan sistem perlindungan HAM di Indonesia. Perbandingan meliputi aspek filosofis, struktural, dan praktis dari kedua sistem pemikiran. Analisis komparatif juga mencakup perbandingan dengan nilai-nilai Pancasila dan tradisi hukum Indonesia untuk mengidentifikasi potensi sintesis. Teknik ini memungkinkan identifikasi yang objektif terhadap kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem serta potensi saling melengkapi. Hasil analisis komparatif akan menjadi dasar untuk merumuskan model sintesis yang realistis dan aplikatif. Sintesis filosofis merupakan tahap akhir analisis yang bertujuan untuk mengintegrasikan hasil-hasil analisis sebelumnya dalam suatu kerangka pemahaman yang holistik dan koheren. Proses sintesis melibatkan konstruksi model teoretis yang menggabungkan kekuatan pemikiran hukum alam Aquinas dengan konteks perlindungan HAM di Indonesia. Sintesis dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi teoretis dan praktis untuk menghasilkan kerangka yang tidak hanya koheren secara filosofis tetapi juga aplikatif secara praktis. Hasil sintesis akan memberikan kontribusi orisinal terhadap diskursus filsafat hukum dan perlindungan HAM di Indonesia. Teknik ini memastikan bahwa

penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga konstruktif dan kontributif.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Alam Thomas Aquinas Fondasi Metafisik Hukum Alam

Konsep hukum alam dalam pemikiran Thomas Aquinas memiliki fondasi metafisik yang mendalam, dimana hukum alam dipahami sebagai partisipasi akal budi manusia dalam hukum abadi (*lex aeterna*) Allah (Max 2023). Bagi Aquinas, *lex aeterna* adalah rencana ilahi yang mengatur seluruh alam semesta, dan manusia sebagai makhluk rasional dapat berpartisipasi dalam kebijaksanaan ilahi ini melalui kemampuan akal budinya. Partisipasi ini tidak bersifat pasif, melainkan aktif melalui proses penalaran yang memungkinkan manusia mengenali prinsip-prinsip moral dasar. Konsep partisipasi ini memberikan legitimasi ontologis bagi hukum alam sebagai realitas objektif yang dapat diakses melalui akal budi manusia (Khamim et al. 2024). Hubungan antara akal budi (*ratio*) dan hukum alam merupakan aspek sentral dalam epistemologi moral Aquinas. Akal budi manusia memiliki kemampuan untuk menangkap prinsip-prinsip dasar hukum alam melalui *synderesis*, yaitu habitus praktis yang memungkinkan manusia mengenali kebaikan dan kejahatan secara spontan. Melalui akal budi, manusia dapat memahami bahwa kebaikan harus dilakukan dan kejahatan harus dihindari, serta dapat menurunkan prinsip-prinsip moral yang lebih spesifik dari prinsip dasar ini. Kemampuan rasional inilah yang membedakan manusia dari makhluk lain dan memberikan akses istimewa kepada manusia terhadap hukum alam. Akal budi berfungsi sebagai jembatan antara dimensi ilahi dan dimensi manusiawi dalam pemahaman moral. Universalitas dan objektivitas hukum alam dalam pemikiran Aquinas didasarkan pada sifat universal akal budi manusia dan partisipasinya dalam kebijaksanaan ilahi yang transenden. Prinsip-prinsip dasar hukum alam berlaku universal karena berakar pada hakikat manusia yang sama di mana pun dan kapan pun. Objektivitas hukum alam terjamin karena tidak bergantung pada kehendak subjektif manusia

atau konvensi sosial, melainkan pada struktur ontologis realitas yang diciptakan oleh Allah. Namun, Aquinas mengakui bahwa aplikasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi sesuai dengan konteks dan keadaan tertentu, tanpa mengurangi universalitas prinsip-prinsip dasarnya. Universalitas ini memberikan fondasi yang kuat bagi konsep hak asasi manusia yang juga mengklaim universalitas.

B. Hierarki Hukum dalam Pemikiran Aquinas

Lex aeterna (hukum abadi) menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum Aquinas sebagai rencana kebijaksanaan ilahi yang mengatur seluruh alam semesta. Hukum abadi adalah expressi dari providensia Allah yang mengatur segala sesuatu menuju tujuan akhirnya. Sebagai sumber segala hukum, lex aeterna memberikan legitimasi ultima bagi seluruh tatanan moral dan hukum. Manusia tidak dapat mengenal hukum abadi secara langsung dan sempurna karena keterbatasan rasionalnya, tetapi dapat berpartisipasi dalam hukum ini melalui hukum alam (A et al. 2023). Konsep hukum abadi memberikan dimensi transendens bagi pemahaman Aquinas tentang hukum dan moral, yang membedakannya dari teori-teori sekular. Dalam konteks HAM, konsep ini dapat memberikan legitimasi ultimate bagi dignitas manusia yang tidak bergantung pada pengakuan negara atau masyarakat. Lex naturalis (hukum alam) adalah partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi, yang memungkinkan manusia mengenali prinsip-prinsip moral dasar melalui akal budinya. Hukum alam berfungsi sebagai jembatan antara hukum abadi yang transenden dengan hukum positif yang imanen. Melalui hukum alam, manusia dapat memahami apa yang secara moral wajib, diperbolehkan, atau dilarang. Hukum alam memiliki karakter universal karena didasarkan pada hakikat manusia yang sama, namun fleksibel dalam aplikasinya sesuai dengan keadaan konkret. Prinsip-prinsip hukum alam seperti preservasi kehidupan, kehidupan keluarga, dan kehidupan bermasyarakat memberikan kerangka dasar bagi pengembangan sistem moral dan hukum. Konsep ini sangat relevan bagi fondasi filosofis HAM karena memberikan dasar rasional bagi hak-hak fundamental manusia. Lex

humana (hukum manusia) atau hukum positif adalah konkretisasi dan aplikasi prinsip-prinsip hukum alam dalam konteks sosial dan politik tertentu. Hukum manusia memperoleh legitimasinya dari kesesuaiannya dengan hukum alam, sementara aplikasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat tertentu. Aquinas mengakui bahwa hukum manusia dapat bervariasi antar komunitas politik karena perbedaan keadaan, namun harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip fundamental hukum alam. Hukum yang bertentangan dengan hukum alam kehilangan karakter hukum sejatinya dan menjadi "korupsi hukum" (*corruptio legis*). Dalam konteks Indonesia, konsep ini dapat memberikan kriteria evaluatif bagi perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan HAM. Hukum manusia yang baik adalah yang berhasil menerjemahkan prinsip-prinsip universal hukum alam ke dalam konteks partikular masyarakat Indonesia (Sulis Tyaningsih and Yurna Yurna 2024). *Lex divina* (hukum ilahi) adalah hukum yang diwahyukan Allah melalui Kitab Suci, yang memberikan guidance tambahan bagi manusia dalam mencapai tujuan supernatural-nya. Meskipun hukum alam dapat mengarahkan manusia menuju kebaikan natural, hukum ilahi diperlukan untuk mengarahkan manusia menuju kebaikan supernatural yaitu kesatuan dengan Allah. Hukum ilahi melengkapi hukum alam terutama dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh akal budi natural. Dalam konteks yang lebih luas, konsep hukum ilahi mengingatkan akan dimensi religius dalam pemahaman hukum dan moral yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam konteks masyarakat religious seperti Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara teokrasi, nilai-nilai religius tetap memiliki peran penting dalam pembentukan kesadaran moral masyarakat dan dapat memperkuat komitmen terhadap HAM.

C. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Alam

Preservasi kehidupan (*inclinatio ad conservationem vitae*) merupakan prinsip fundamental pertama dalam hukum alam Aquinas yang merefleksikan kecenderungan natural setiap makhluk hidup untuk mempertahankan eksistensinya (Purnomo 2018). Dalam konteks

manusia, prinsip ini tidak hanya mencakup survival fisik tetapi juga pengembangan potentialitas manusiawi secara penuh. Prinsip ini menjadi dasar bagi hak atas hidup yang merupakan hak asasi paling fundamental, karena semua hak lainnya bergantung pada eksistensi kehidupan. Implementasi prinsip ini mencakup tidak hanya larangan pembunuhan, tetapi juga kewajiban positif untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia hidup dengan bermartabat. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini dapat memperkuat landasan filosofis bagi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan berkeluarga dan pendidikan (*inclinatio ad coniunctionem*) merupakan prinsip kedua yang mengakui dimensi sosial fundamental dari kehidupan manusia. Manusia secara natural cenderung untuk hidup dalam komunitas keluarga, melakukan reproduksi, dan mendidik keturunannya. Prinsip ini menjadi dasar bagi hak atas perkawinan, hak membentuk keluarga, dan hak atas pendidikan. Aquinas melihat keluarga sebagai komunitas natural pertama yang menjadi fondasi bagi komunitas politik yang lebih luas. Pendidikan dipahami tidak hanya sebagai transmisi pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter moral. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, prinsip ini sangat relevan dan dapat memperkuat landasan bagi kebijakan-kebijakan yang pro-keluarga dan pro-pendidikan. Kehidupan bermasyarakat dalam kebenaran (*inclinatio ad bonum rationis*) merupakan prinsip ketiga yang spesifik bagi manusia sebagai *animal rationale* dan *animal politicum*. Prinsip ini mencakup kecenderungan untuk hidup dalam masyarakat, mencari kebenaran, dan menyembah Yang Ilahi. Sebagai makhluk rasional, manusia memiliki kebutuhan natural untuk mengetahui kebenaran, termasuk kebenaran tentang Allah sebagai penyebab pertama. Sebagai makhluk politik, manusia membutuhkan kehidupan bermasyarakat yang teratur untuk dapat mencapai perkembangan penuh potentialitasnya. Prinsip ini menjadi dasar bagi hak atas kebebasan beragama, hak atas informasi, hak berserikat dan berkumpul, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam konteks Indonesia yang plural, prinsip ini dapat memberikan landasan bagi toleransi religious dan pluralisme politik yang sehat.

D. Martabat Manusia dalam Perspektif Aquinas Konsep Dignitas Manusia

Konsep manusia sebagai imago Dei (citra Allah) merupakan fondasi utama dignitas manusia dalam pemikiran Aquinas (Laurina 2024). Manusia diciptakan menurut citra Allah bukan dalam arti fisik, melainkan dalam kemampuan spiritual dan intelektual yang memungkinkannya berpartisipasi dalam kehidupan ilahi melalui pengetahuan dan cinta. Sebagai imago Dei, manusia memiliki kemampuan untuk mengenal Allah, mencintai-Nya, dan berpartisipasi dalam karya penciptaan melalui aktivitas kreatifnya. Status ontologis ini memberikan manusia dignitas yang tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapa pun, karena berakar pada relasi fundamental dengan Allah sebagai sumber segala keberadaan. Konsep ini memberikan landasan yang sangat kuat bagi ide HAM yang tidak dapat dicabut (inalienable rights), karena dignitas manusia bukan pemberian dari negara atau masyarakat tetapi inheren dalam hakikat manusia itu sendiri. Kemampuan rasional sebagai dasar martabat manusia menempati posisi sentral dalam antropologi filosofis Aquinas. Ratio atau akal budi membedakan manusia dari makhluk lain dan memberikannya akses istimewa terhadap kebenaran dan kebaikan. Melalui akal budi, manusia dapat memahami prinsip-prinsip universal, membuat pilihan bebas berdasarkan pertimbangan moral, dan mengarahkan tindakannya menuju tujuan yang dipilihnya secara sadar. Kemampuan rasional ini juga memungkinkan manusia untuk berpartisipasi dalam hukum alam dan memahami kewajiban-kewajiban moralnya. Rasionalitas bukan hanya kemampuan kognitif tetapi juga kemampuan praktis untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang dikenali. Dalam konteks HAM, kemampuan rasional ini menjadi dasar bagi hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi. Universalitas martabat manusia dalam pemikiran Aquinas berakar pada kesatuan hakikat manusia sebagai species yang sama. Semua manusia memiliki hakikat yang sama sebagai animal rationale, terlepas dari perbedaan-perbedaan aksidental seperti ras, budaya, atau status sosial. Universalitas ini tidak mengabaikan

keunikan individual setiap orang, tetapi menegaskan bahwa semua manusia memiliki dignitas yang sama karena partisipasi yang sama dalam hakikat manusiawi. Konsep universalitas ini sangat penting bagi HAM karena menegaskan bahwa hak-hak fundamental berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Dalam konteks Indonesia yang plural, konsep universalitas martabat manusia dapat menjadi landasan bagi prinsip non-diskriminasi dan equality before the law. Universalitas tidak berarti uniformitas, tetapi kesatuan dalam keragaman yang mengakui martabat yang sama bagi semua orang.

E. Hak-hak Fundamental Manusia

Hak atas kehidupan dalam perspektif Aquinas bukan hanya hak untuk tidak dibunuh, tetapi hak untuk hidup sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk rasional. Kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik karena berpartisipasi dalam kehidupan ilahi, sehingga setiap tindakan yang menghancurkan kehidupan manusia tanpa alasan yang memadai merupakan pelanggaran terhadap tatanan moral. Hak atas kehidupan juga mencakup hak atas kondisi-kondisi yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Prinsip preservasi kehidupan dalam hukum alam memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan hak hidup yang komprehensif. Dalam konteks Indonesia, hak atas kehidupan ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa, kesehatan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Hak atas keluarga dan pendidikan berakar pada prinsip natural manusia untuk hidup dalam komunitas keluarga dan mengembangkan potentialitasnya melalui pendidikan. Keluarga dipandang Aquinas sebagai komunitas natural pertama yang memberikan konteks bagi perkembangan moral dan intelektual manusia. Hak atas perkawinan dan membentuk keluarga merupakan hak natural yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat politik. Pendidikan dipahami tidak hanya sebagai transmisi pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter dan pengembangan kebajikan-kebajikan moral. Orang tua memiliki hak dan kewajiban primary dalam

pendidikan anak-anaknya, sementara negara berperan dalam menyediakan kondisi-kondisi yang mendukung. Dalam konteks Indonesia, konsep ini dapat memperkuat landasan bagi nilai-nilai kekeluargaan dan pentingnya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan nasional. Hak atas kebenaran dan keadilan bersumber dari hakikat manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan natural untuk mengenal kebenaran dan hidup dalam tatanan yang adil. Manusia memiliki hak untuk mencari kebenaran, mengekspresikan keyakinannya, dan hidup sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Hak atas keadilan mencakup hak untuk diperlakukan secara adil dalam hubungan sosial dan politik, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya. Keadilan dipahami Aquinas sebagai kebajikan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*sum cuique*). Dalam konteks Indonesia, hak ini dapat memperkuat landasan bagi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan sistem peradilan yang fair dan independen.

F. Relevansi bagi Perlindungan HAM di Indonesia Universalitas vs Kontekstualitas

Prinsip universal hukum alam dan HAM menemukan titik temu yang signifikan dalam pengakuan terhadap dignitas manusia sebagai realitas ontologis yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Baik hukum alam Aquinas maupun HAM kontemporer mengklaim validitas universal berdasarkan hakikat manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki martabat inheren. Universalitas ini memberikan kekuatan normatif yang melampaui batas-batas cultural dan politik, sehingga dapat menjadi basis kritik terhadap praktek-praktek yang melanggar martabat manusia. Namun, universalitas ini tidak menafikan kebutuhan akan interpretasi dan aplikasi yang kontekstual. Dalam pemikiran Aquinas, prinsip-prinsip universal hukum alam memerlukan *prudentia* atau kebijaksanaan praktis dalam aplikasinya, yang mempertimbangkan keadaan konkret dan konteks spesifik. Konsep ini dapat membantu

mengatasi dikotomi palsu antara universalisme yang rigid dan relativisme yang melemahkan kekuatan normatif HAM.

Adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemungkinan sintesis yang harmonis antara prinsip-prinsip universal hukum alam dengan nilai-nilai lokal Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki resonansi dengan konsep *lex aeterna* sebagai sumber ultima dari segala hukum dan moral. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sejalan dengan konsep *dignitas* manusia yang universal namun diwujudkan dalam konteks peradaban Indonesia. Sila Persatuan Indonesia dapat dipahami dalam kerangka *bonum commune* atau kebaikan bersama yang menjadi tujuan komunitas politik. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan resonan dengan konsep *prudencia* dalam aplikasi prinsip-prinsip moral universal. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sejalan dengan konsep keadilan distributif Aquinas yang memperhatikan kebutuhan setiap anggota masyarakat sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Pluralitas agama dan budaya di Indonesia tidak menjadi hambatan bagi aplikasi prinsip-prinsip hukum alam, tetapi justru dapat memperkaya pemahaman dan implementasinya. Aquinas mengakui bahwa kebenaran dapat ditemukan melalui berbagai jalan, termasuk melalui tradisi-tradisi *wisdom* yang berbeda-beda. Dalam konteks Indonesia, berbagai tradisi *religious* dan *cultural* dapat berkontribusi dalam articulation dan implementasi prinsip-prinsip dasar hukum alam seperti penghormatan terhadap kehidupan, keluarga, dan keadilan. Pluralitas ini justru dapat memperkuat komitmen terhadap HAM karena menunjukkan *convergence* dari berbagai tradisi terhadap nilai-nilai fundamental tentang martabat manusia. Dialog antar-agama dan antar-budaya dapat memperdalam pemahaman tentang dimensi-dimensi yang berbeda dari martabat manusia dan cara-cara perlindungannya. Konsep hukum alam Aquinas dapat berfungsi sebagai *lingua franca* yang memungkinkan dialog konstruktif antar berbagai tradisi dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

G. Landasan Filosofis HAM Indonesia

Hubungan antara Ketuhanan Yang Maha Esa dan konsep *lex aeterna* memberikan dimensi *transcendental* bagi sistem HAM Indonesia yang membedakannya dari sistem sekuler. Konsep Ketuhanan dalam Pancasila mengakui eksistensi dimensi spiritual dalam kehidupan manusia dan masyarakat, yang memberikan legitimasi *ultima* bagi HAM sebagai refleksi dari kehendak dan kebijaksanaan Ilahi. Berbeda dengan sistem sekuler yang mendasarkan HAM pada konsensus sosial atau *utility*, pendekatan yang terinspirasi Aquinas memberikan fondasi ontologis yang lebih kokoh. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mengarah pada teokrasi, tetapi pada pengakuan bahwa nilai-nilai moral fundamental memiliki sumber yang melampaui kehendak manusia dan karena itu tidak dapat diubah secara *arbitrary*. Dalam konteks praktis, hal ini berarti bahwa HAM di Indonesia tidak hanya *protected* oleh konstitusi tetapi juga memiliki legitimasi moral-religious yang kuat. Korelasi antara Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dengan konsep *dignitas* manusia Aquinas menunjukkan keselarasan yang mendalam antara nilai-nilai Pancasila dengan tradisi hukum alam. Kemanusiaan dalam Pancasila mengakui martabat inheren setiap manusia terlepas dari perbedaan-perbedaan *particular*, yang sejalan dengan universalitas *dignitas* manusia dalam pemikiran Aquinas. Aspek "adil" menekankan pentingnya *treating* setiap orang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, yang resonant dengan konsep keadilan sebagai *sum cuique* dalam tradisi Thomistic. Aspek "beradab" menunjukkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan peradaban Indonesia, bukan *copy-paste* dari model lain. Konsep ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan model HAM yang *authentically* Indonesian namun tetap universal dalam substansinya. Keadilan sosial dan prinsip *bonum commune* dalam pemikiran Aquinas memberikan perspektif yang kaya bagi pemahaman keadilan distributif di Indonesia. *Bonum commune* bukan sekedar jumlah dari kepentingan-kepentingan individual tetapi kebaikan yang dapat dinikmati bersama oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks HAM, ini berarti bahwa perlindungan HAM individual harus selaras dengan kebaikan bersama masyarakat.

Keadilan sosial dalam Pancasila dapat dipahami sebagai implementasi dari *bonum commune* yang memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kebaikan-kebaikan dasar kehidupan sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. Hal ini mencakup tidak hanya hak-hak civil dan politik tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan potentialitasnya sebagai manusia. Konsep *bonum commune* juga memberikan kerangka untuk memahami limitation terhadap HAM individual ketika bertentangan dengan kebaikan bersama, namun limitation ini harus proporsional dan tidak menghancurkan inti dari martabat manusia.

H. Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia

UUD 1945 dan HAM dapat dipahami dalam kerangka hierarki hukum Aquinas sebagai konkretisasi prinsip-prinsip hukum alam dalam konteks konstitusional Indonesia. Amandemen kedua UUD 1945 yang memasukkan Bab XA tentang HAM dapat dilihat sebagai recognition formal terhadap dignity manusia yang sudah ada secara ontologis. Pasal-pasal HAM dalam UUD 1945 seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan beragama, dan hak atas keadilan dapat dipahami sebagai articulation dari prinsip-prinsip dasar hukum alam dalam bahasa constitutional modern. Namun, legitimasi ultimate dari hak-hak ini bukan berasal dari pengakuan konstitusional tetapi dari dignitas manusia yang inheren. Perspektif Aquinian ini dapat memperkuat argumentasi terhadap supremacy constitutional dalam perlindungan HAM dan memberikan kriteria evaluatif terhadap constitutional amendment yang mungkin melemahkan perlindungan HAM. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai legislation yang comprehensive dapat dievaluasi dalam kerangka konsep *lex humana* Aquinas sebagai particularization dari prinsip-prinsip hukum alam. Undang-undang ini berhasil menerjemahkan prinsip-prinsip universal HAM ke dalam konteks hukum nasional Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan kondisi sosial-budaya Indonesia. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat

dipahami dalam kerangka gap antara hukum positif dan hukum alam. Beberapa ketentuan dalam UU HAM mungkin perlu dievaluasi ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental hukum alam, khususnya yang berkaitan dengan limitation clause yang terlalu luas atau definisi yang tidak jelas. Perspektif Thomistic dapat memberikan guideline untuk improving legislation HAM yang ada. Praktik peradilan dan penegakan HAM dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan various level of compatibility dengan prinsip-prinsip hukum alam Aquinas. Dalam beberapa putusan landmark, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan sensitivity terhadap dimensi moral-philosophical dari HAM yang sejalan dengan perspektif hukum alam. Namun, dalam praktik peradilan sehari-hari, sering terjadi gap antara recognition formal terhadap HAM dan implementasi yang effective. Problem ini dapat dipahami dalam kerangka necessity for prudentia atau practical wisdom dalam aplikasi prinsip-prinsip universal ke situasi konkret. Training dan education bagi law enforcers tentang foundational principles of HAM yang berakar pada dignitas manusia dapat improving quality dari law enforcement. Pengembangan jurisprudensi yang consistent dengan prinsip-prinsip hukum alam juga dapat strengthening legal protection untuk HAM di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran hukum alam Thomas Aquinas memiliki relevansi yang signifikan bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Konsep hukum alam sebagai partisipasi akal budi manusia dalam hukum abadi memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi universalitas HAM, sementara struktur hierarkis hukum dalam pemikiran Aquinas memungkinkan adaptasi kontekstual dengan nilai-nilai lokal Indonesia. Prinsip-prinsip dasar hukum alam yang mencakup preservasi kehidupan, kehidupan berkeluarga dan pendidikan, serta kehidupan bermasyarakat dalam kebenaran memiliki korelasi yang kuat dengan hak-hak fundamental dalam sistem HAM kontemporer. Lebih dari itu, pendekatan Aquinas menawarkan jalan tengah antara universalisme yang rigid dan relativisme yang

melemahkan, sehingga dapat menjembatani tension antara nilai-nilai universal HAM dengan keragaman budaya dan agama di Indonesia. Relevansi ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan konteks Indonesia yang tidak sepenuhnya sekuler namun juga tidak teokratik, dimana dimensi spiritual tetap memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dignitas manusia dalam pemikiran Aquinas memberikan kontribusi fundamental dalam penguatan HAM melalui penyediaan fondasi ontologis yang melampaui konstruksi sosial atau political consensus. Pemahaman manusia sebagai imago Dei yang memiliki kemampuan rasional memberikan legitimasi yang kuat bagi inherent rights yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan politik atau sosial manapun. Universalitas martabat manusia dalam perspektif Aquinas sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM, sementara penekanan pada kemampuan rasional memberikan dasar bagi hak-hak seperti kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi. Konsep ini juga memperkuat argumentasi terhadap hak atas kehidupan, keluarga, dan keadilan sebagai requirements fundamental bagi actualization martabat manusia. Dalam konteks Indonesia, konsep dignitas manusia Aquinas dapat memperdalam pemahaman tentang nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan memberikan foundation yang lebih robust bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan HAM. Potensi sintesis antara hukum alam dan nilai-nilai Pancasila menunjukkan kemungkinan pengembangan model perlindungan HAM yang authentically Indonesian namun tetap universal dalam substansinya. Korelasi antara Ketuhanan Yang Maha Esa dengan konsep lex aeterna, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dengan dignitas manusia, dan Keadilan Sosial dengan bonum commune menunjukkan keselarasan yang mendalam antara kedua tradisi pemikiran ini. Sintesis ini dapat menghasilkan pendekatan HAM yang tidak hanya secara formal mengadopsi instrumen-instrumen internasional, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan cultural yang kuat dalam konteks Indonesia. Integrasi ini juga dapat membantu mengatasi dikotomi antara nilai-nilai religius dan sekuler, antara individual rights dan communal harmony, serta antara universalitas dan partikularitas dalam implementasi HAM. Dengan demikian, Indonesia

dapat berkontribusi terhadap discourse global tentang HAM dengan offering alternative approaches yang enrich pemahaman tentang universality HAM tanpa mengabaikan diversity cultural dan religious.

DAFTAR REFERENSI

- A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas. 2023. "23-Moderasi-0101-464 (1)." (September):1–17. doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx.
- Arifin, Ridwan, and Lilis Eka Lestari. 2019. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5(2):12. doi:10.23887/jkh.v5i2.16497.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. 2021. "Developing Paradigm of Indonesian Human Rights Law Based on Human Rights Obligation." *Jurnal Konstitusi* 18(4):869–97. doi:10.31078/jk1847.
- Kamarusdiana. 2018. "Filsafat Hukum." 1–117.
- Khamim, Siti, Ridha Ahida, Muslimah, and Iffah Khoiriyatul Muyassaroh. 2024. "Sumber-Sumber Pengetahuan Dalam Filsafat Ilmu." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(1):4940–47.
- Laurina, Connie. 2024. "Konsep Manusia Sebagai Imago Dei Dan Implikasinya Terhadap Konseling Alkitabiah." *Kaluteros Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 6(1):34–45. doi:10.60146/kaluteros.v6i1.76.
- Max, Menurut Karl. 2023. "Teori." 1–12. doi:10.11111/praxis.xxxxxxx.
- Prianto, Wahyu. 2024. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS KEDAULATAN NEGARA (Studi Pada Pembatasan Kebebasan Berpendapat)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2(2):30–37. <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik>.
- Purnomo. 2018. "Preservasi Sebagai Upaya Untuk Menjaga Kelestarian Dan Memperpanjang Usia Arsip Statis KonvensionalPurnomo. (2018). Preservasi Sebagai Upaya Untuk Menjaga Kelestarian Dan Memperpanjang Usia Arsip Statis Konvensional. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 4(2), 679–693." *Jurnal Pustaka Ilmiah* 4(2):679–93.

- Ramadhani, Alfida Hamidah, Regita Dara Kirana, and Safira Aulia Putri. 2023. "Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila." *Indigenous Knowladge* 2(6):1–9.
- Sujatmiko, Sujatmiko, and Willy Wibowo. 2021. "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi Dan Rehabilitasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21(1):91. doi:10.30641/dejure.2021.v21.91-108.
- Sulis Tyaningsih, and Yurna Yurna. 2024. "Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas." *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam* 2(2):136–56. doi:10.61132/jmpai.v2i2.167.
- Wardani, Annisa, and Nofa Delasa. 2023. "Keadilan Hukum Indonesia: Thomas Aquinas Mengenai Keadilan Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Bangsa Pluralis." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1:1–25. doi:10.11111/dassollen.xxxxxxx.
- Wicaksono, Dian Agung. 2021. "Penormaan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas." *Jurnal Filsafat* 31(1):49. doi:10.22146/jf.51754.
- Yorivo. 2023. "Filsafat Thomas Aquinas: Pemikiran Dan Relevansinya Dalam Konteks Kontemporer." 1–3. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/q7t8g>.